



**P U T U S A N**

**Nomor: 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY RISWANTO Bin SURIPTO;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun 9 Bulan / 15 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jatimulya RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan  
Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten  
Tangerang, Propinsi Banten / KTP : Kp.  
Pilangdoyong RT.002 RW.003 Kelurahan  
Kesumu, Kecamatan Kesumu, Kabupaten  
Boyolali, Jawa Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : **MUHAMAD RIFKI Bin SUGANDI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun 6 Bulan / 10 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan  
Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas I A Salemba, masing-masing oleh :

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 April 2021 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Para Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RICKY RISWANTO bin SURIPTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFKI bin SUGANDI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RICKY RISWANTO bin SURIPTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFKI bin SUGANDI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 berwarna putih.
  2. 1 (satu) lembar faktur No : POS/ EF/JKB-001/19/05/00286 C, tanggal 19 Mei 2019 dengan nominal Rp. 19.499.000,-(Sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh sembilanribu rupiah)

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS warna Gold dengan nomor IMEI 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716

## **Barang bukti no. 1 s/d no.3 dikembalikan kepada MAHARDIKA NILA**

### **KANDI**

4. Costumer Information Tokopedia tanggal 26 November 2020 atas nama DIAN ANGGRAHENI SIRINGO RINGO terdaftar dengan nomor email [anggreinisiringoringo@gmail.com](mailto:anggreinisiringoringo@gmail.com)
5. Order/Transaction Information Invoice Tokopedia tanggal 26 November dengan nomor Invoice \_INV/0201136/XX/XI/684017515
6. Order/Transaction PaymentInformation Tokopedia tanggal 25 November 2020 terhadap 1 (satu) unit handphone IPHONE XS-Gold, 64 GB sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7015220848 AN RICKY RISWANTO periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
8. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5490327250 an MUHMAD RIFKI periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
9. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi Tokopedia pembelian Handphone dengan Ricky Celululer tanggal 25 November 2020
10. Hasil cetak ringkasan pembayaran Tokopedia I Invoice RICKY Celluler INV/20201126/XX/XI/684017515 tanggal 26 November 2020

## **Barang bukti no 4 s/d no 10 terlampir dalam berkas perkara**

11. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0074 4791 4777 berwarna putih

## **Barang bukti no 11 dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan keadilan ;

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 232/JKT.BR/02/2020, tertanggal Februari 2020, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa 1. RICKY RISWANTO bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI, pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 dan hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan di Rumah Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 siang ketika Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sedang berada di Rumah Kontrakannya RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, RUBEN (DPO) telah menawarkan Handphone kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI supaya dibeli berupa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa : Kwitansi/Nota Pembelian dari Counter, Kotak Kardus, Charger, Earphone, Kartu Garansi dan bukti-bukti lainnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI melakukan penawaran harga sehingga disepakati Handphone tersebut dibeli Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menyerahkan uangnya kepada RUBEN (DPO) di rumah

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut dan sebaliknya RUBEN (DPO) menyerahkan fisik HP kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI.

- Selanjutnya Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang telah dibeli dari RUBEN (DPO) tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya tersebut pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI ditawarkan kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dengan cara dari Rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menghubungi/menelpor Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menawarkan HP tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika menawarkan Handphone, Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sudah memberitahu Handphone tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya, atas tawaran tersebut sehingga Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mau membelinya dan terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Handphone tersebut akan dibeli Terdakwa 1. RICKY RISWANTO seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mentransfer uang pembelian Handphone dari rekening Bank BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO ke rekening BCA nomor 5490327250 atas nama MUHAMAD RIFKI sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO akan dibayar secara tunai ketika transaksi penyerahan fisik Handphone.

- Setelah itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO datang ke rumah Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI untuk pelunasan dan sebaliknya Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI langsung menyerahkan fisik Handphone kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya dan atas dijualnya Handphone tersebut Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI mendapatkan untung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tersebut oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO diiklankan di Aplikasi Tokopedia menggunakan Akun milik Terdakwa 1. RICKY RISWANTO atas nama TOKO RICKY CELULLAR.

- Bahwa agar ada konsumen yang mau membeli Handphone maka pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 melalui online Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membeli satu Kotak/Kardus Handphone merek Iphone seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Charger berikut Eraphone seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan seolah-olah sebagai bukti kelengkapan kepemilikan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.18 WIB ke Akun Tokopedia atas nama TOKO RICKY CELULLAR ada seorang calon pembeli yang melakukan Chat yaitu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO yang ketika itu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menanyakan ketersediaan Handphone yang ditawarkan berikut harga dan spesifikasinya, pada saat itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membalas Chat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO memberikan penjelasan harganya Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi Kotak/Kardus dan Charger serta Eraphone.

- Dikarenakan merasa tertarik dan HP yang ditawarkan dilengkapi dengan Kotak/Kardus dan Charger berikut Eraphone sehingga saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mau membeli HP tersebut seharga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO melakukan pembayaran uang muka melalui transfer ke rekening BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO membayar melalui Aplikasi KREDIVO Tokopedia sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mencicil (Kredit) melalui KREDIVO.

- Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mengirimkan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 dilengkapi Kardus/Kotak HP dan Charger berikut Eraphone melalui Grab Online kealamat Kantor tempat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO bekerja di Gedung RDTX Tower Lt.3 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling E-IV No.6 RT.005 RW.002 Kuningan Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menerima Handphone tersebut dari Kurir Grab. Atas penjualan HP secara online tersebut Terdakwa 1. RICKY RISWANTO telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang semula tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang dibeli dan dijual Para Terdakwa tersebut, adalah Handphone milik saksi MAHARDIKA NILA KANDI yang telah dicuri/dijambret orang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 06.07 WIB di Jl. Dr. Muwardi II RW.003 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga Para Terdakwa sepatutnya dapat menduga HP tersebut hasil kejahatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : **MAHARDIKA NILA KANDI**

- Bahwa benar Terdakwa 1 ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Terdakwa 2 yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat karena melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna Gold ;

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 06.07 WIB di Jalan Dr. Muwardi II no 19 Rw.03 Kelurahan Grogol ; Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ketika saksi akan berangkat kerja dipinggir jalan di alamat tersebut diatas saksi sedang menggunakan HP tersebut tiba tiba HP yang berada ditangan kanan saksi di ambil secara paksa oleh salah satu pengendara sepeda motor metik yang dikendarai berdua, yang mengakibatkan saksi terjatuh dan membuat luka pada siku tangan dan lutut kaki kiri luka mengeluarkan darah, kemudian saksi berteriak jambret..jambret karena tidak ada yang menolong kemudian saksi menggunakan laptop melakukan pengecekan posisi keberadaan handphone Iphone milik saksi melalui aplikasi Find My Phone dan ketika dikuti keberadaan HP terhenti pada pukul 06.30 WIB di jalan Mangga Besar Raya Jakarta Pusat lalu HP saksi di matikan oleh pelaku ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan melalui email milik saksi yaitu [mahardikadik@gmail.com](mailto:mahardikadik@gmail.com) telah berubah passwordnya pada tanggal 18 November 2020 dengan menggunakan HP Vivo Y50 selanjutnya saksi melakukan akses keg mail miliknya, kemudian pelaku melakukan perubahan nomor hp yang terdaftar dan menghapus email recovery (cadangan) milik saksi tersebut.
- Bahwa pada riwayat gmail kedua milik saksi yaitu [kimibocu@gmail.com](mailto:kimibocu@gmail.com) tersebut juga telah dirubah passwordnya pada tanggal 18 November 2020 dengan menngunkan HP Vivo Y50 dan selanjutnya pelaku melakukan login ke gmail saksi ;
- Bahwa pada riwayat gmail ketiga milik saksi yitu [dakumahapatuh@gmail.com](mailto:dakumahapatuh@gmail.com) tersebut juga telah dirubah passwordnya oleh pelaku ;
- Benar akibat perbuatan pelaku pencurian saksi di rugikan sebesar Rp.19.499.000,- (sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 6 (enam) bulan memakai handphone tersebut ;
- Benar atas kejadian tersebut 3 (tiga) hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa handphone tersebut tersebut ternyata dbeli oleh saksi DIAN ANGGREINI SIRINGORINGO ;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di dalam rumah saksi DIAN ANGGREINI SIRINGORINGO ;

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

## 2. Saksi : **DIAN ANGGREINI SIRINGORINGO**

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 saksi menghubungi salah satu toko online Ricky Celluler di Tokopedia yang menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna Gold dengan kapasitas 64 GB dengan harga Rp.8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditawarkan harga yang disepakati sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara saksi mentransfer ke rekening BCA Ricky celluler sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 November 2020 kemudian sisanya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) saksi kredit dengan menggunakan aplikasi KREDIVO
  - Bahwa saksi telah membeli HP Iphone XS warna Gold pada tanggal 26 November 2020 melalui e-commerce Tokopedia dengan nama Ricky Celluler dan dengan kode pembelian INV/20201126/XX/XI/684017515.
  - Bahwa handphone tersebut dikirim melalui kurir Grab Instan yang ditujukan ke alamat kantor saksi di PT. Solusi Transportasi Indonesia yang beralamat di RDTX Tower Lt 3Jl. Prof. Dr.Satrio Kav. E-EV No.6 Rt.5/RW.2 Kuningan Timur Jakarta Selatan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik HP sebelumnya karena saksi hanya mengetahui telah membeli HP tersebut dari toko Ricky Celluler melalui Tokopedia ;
  - Bahwa benar saksi sudah menerima penggantian sejumlah Rp.8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

## 3. Saksi : **NATASYA VINASISCA PUTRI**

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan Divisi Hukum di e-commerce Tokopedia ;
  - Bahwa benar pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB telah terjadi transaksi pada situs/aplikasi Tokopedia dengan pembeli atas nama DIAN ANGREINI SIRINGORINGO terdaftar dengan email [angreinisiringoringo@gmail.com](mailto:angreinisiringoringo@gmail.com) (disebut sebagai pembeli) melakukan transaksi pembelian di toko RICKY CELLULER yang terdaftar dengan email : ricymoo89@gmail.com (disebut penjual) ;
  - Bahwa benar transaksi tersebut ditujukan untuk pembelian berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone XS-Gold, 64 GB (selanjutnya sebagai barang) yang tercatat dengan nomor invoice INV/20201126/XX/XI/684017515 dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa toko RICKY CELLULER sudah aktif di Tokopedia selama 1 (satu) tahun ;
  - Bahwa dari toko RICKY CELLULER telah melakukan transaksi jual beli di Tokopedia sebanyak 20 (dua puluh) kali transaksi ;
  - Bahwa pada profil toko terdapat nomor handphone pemilik toko ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 berwarna putih.
2. 1 (satu) lembar faktur No : POS/ EF/JKB-001/19/05/00286 C, tanggal 19 Mei 2019 dengan nominal Rp. 19.499.000,-(Sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS warna Gold dengan nomor IMEI 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Costumer Information Tokopedia tanggal 26 November 2020 atas nama DIAN ANGGRAHENI SIRINGO RINGO terdaftar dengan nomor email [anggreinisiringoringo@gmail.com](mailto:anggreinisiringoringo@gmail.com)
9. Order/Transaction Information Invoice Tokopedia tanggal 26 November dengan nomor Invoice \_INV/0201136/XX/XI/684017515
10. Order/Transaction PaymentInformation Tokopedia tanggal 25 November 2020 terhadap 1 (satu) unit handphone IPHONE XS-Gold, 64 GB sebesar Rp. 8.500.000.- (dekaln juta lima ratus ribu rupiah)
11. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7015220848 AN RICKY RISWANTO periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
12. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5490327250 an MUHMAD RIFKI periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
13. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi Tokopedia pembelian Handphone dengan Ricky Celululer tanggal 25 November 2020
14. Hasil cetak ringkasan pembayaran Tokopedia I Invoice RICKY Celluler INV/20201126/XX/XI/684017515 tanggal 26 November 2020
15. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0074 4791 4777 berwarna putih

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Terdakwa 2 ditangkap di rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 siang ketika Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sedang berada di Rumah Kontrakannya RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, RUBEN (DPO) telah menawarkan Handphone kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI supaya dibeli berupa

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa : Kwitansi/Nota Pembelian dari Counter, Kotak Kardus, Charger, Earphone, Kartu Garansi dan bukti-bukti lainnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI melakukan penawaran harga sehingga disepakati Handphone tersebut dibeli Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menyerahkan uangnya kepada RUBEN (DPO) di rumah kontrakan tersebut dan sebaliknya RUBEN (DPO) menyerahkan fisik HP kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI.

- Bahwa selanjutnya Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang telah dibeli dari RUBEN (DPO) tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya tersebut pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI ditawarkan kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dengan cara dari Rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menghubungi/menelpon Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menawarkan HP tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika menawarkan Handphone, Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sudah memberitahu Handphone tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya, atas tawaran tersebut sehingga Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mau membelinya dan terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Handphone tersebut akan dibeli Terdakwa 1. RICKY RISWANTO seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mentransfer uang pembelian Handphone dari rekening Bank BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO ke rekening BCA nomor 5490327250 atas nama MUHAMAD RIFKI sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO akan dibayar secara tunai ketika transaksi penyerahan fisik Handphone.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO datang ke rumah Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI untuk pelunasan dan sebaliknya Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI langsung menyerahkan fisik Handphone kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya dan atas dijualnya Handphone tersebut Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI mendapatkan untung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tersebut oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO diiklankan di Aplikasi Tokopedia menggunakan Akun milik Terdakwa 1. RICKY RISWANTO atas nama TOKO RICKY CELULLAR.

- Bahwa agar ada konsumen yang mau membeli Handphone maka pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 melalui online Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membeli satu Kotak/Kardus Handphone merek Iphone seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Charger berikut Eraphone seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan seolah-olah sebagai bukti kelengkapan kepemilikan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.18 WIB ke Akun Tokopedia atas nama TOKO RICKY CELULLAR ada seorang calon pembeli yang melakukan Chat yaitu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO yang ketika itu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menanyakan ketersediaan Handphone yang ditawarkan berikut harga dan spesifikasinya, pada saat itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membalas Chat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO memberikan penjelasan harganya Rp.8.750.000,-

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi Kotak/Kardus dan Charger serta Eraphone.

- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dan HP yang ditawarkan dilengkapi dengan Kotak/Kardus dan Charger berikut Eraphone sehingga saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mau membeli HP tersebut seharga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO melakukan pembayaran uang muka melalui transfer ke rekening BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO membayar melalui Aplikasi KREDIVO Tokopedia sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mencicil (Kredit) melalui KREDIVO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mengirimkan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 dilengkapi Kardus/Kotak HP dan Charger berikut Eraphone melalui Grab Online kealamat Kantor tempat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO bekerja di Gedung RDTX Tower Lt.3 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling E-IV No.6 RT.005 RW.002 Kuningan Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menerima Handphone tersebut dari Kurir Grab. Atas penjualan HP secara online tersebut Terdakwa 1. RICKY RISWANTO telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang semula tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang dibeli dan dijual Para Terdakwa tersebut, adalah Handphone milik saksi MAHARDIKA NILA KANDI yang telah dicuri/dijambret orang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 06.07 WIB di Jl. Dr. Muwardi II RW.003 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga Para Terdakwa sepatutnya dapat menduga HP tersebut hasil kejahatan.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Terdakwa 2 ditangkap di rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 siang ketika Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sedang berada di Rumah Kontrakannya RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, RUBEN (DPO) telah menawarkan Handphone kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI supaya dibeli berupa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa : Kwitansi/Nota Pembelian dari Counter, Kotak Kardus, Charger, Earphone, Kartu Garansi dan bukti-bukti lainnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI melakukan penawaran harga sehingga disepakati Handphone tersebut dibeli Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menyerahkan uangnya kepada RUBEN (DPO) di rumah kontrakan tersebut dan sebaliknya RUBEN (DPO) menyerahkan fisik HP kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI.

- Bahwa selanjutnya Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang telah dibeli dari RUBEN (DPO) tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya tersebut pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI ditawarkan kepada Terdakwa 1.

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY RISWANTO dengan cara dari Rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menghubungi/menelpon Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menawarkan HP tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika menawarkan Handphone, Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sudah memberitahu Handphone tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya, atas tawaran tersebut sehingga Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mau membelinya dan terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Handphone tersebut akan dibeli Terdakwa 1. RICKY RISWANTO seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mentransfer uang pembelian Handphone dari rekening Bank BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO ke rekening BCA nomor 5490327250 atas nama MUHAMAD RIFKI sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO akan dibayar secara tunai ketika transaksi penyerahan fisik Handphone.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO datang ke rumah Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI untuk pelunasan dan sebaliknya Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI langsung menyerahkan fisik Handphone kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya dan atas dijualnya Handphone tersebut Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI mendapatkan untung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tersebut oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO diiklankan di Aplikasi Tokopedia menggunakan Akun milik Terdakwa 1. RICKY RISWANTO atas nama TOKO RICKY CELLULAR.

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar ada konsumen yang mau membeli Handphone maka pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 melalui online Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membeli satu Kotak/Kardus Handphone merek Iphone seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Charger berikut Eraphone seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan seolah-olah sebagai bukti kelengkapan kepemilikan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.18 WIB ke Akun Tokopedia atas nama TOKO RICKY CELLULAR ada seorang calon pembeli yang melakukan Chat yaitu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO yang ketika itu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menanyakan ketersediaan Handphone yang ditawarkan berikut harga dan spesifikasinya, pada saat itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membalas Chat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO memberikan penjelasan harganya Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi Kotak/Kardus dan Charger serta Eraphone.
- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dan HP yang ditawarkan dilengkapi dengan Kotak/Kardus dan Charger berikut Eraphone sehingga saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mau membeli HP tersebut seharga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO melakukan pembayaran uang muka melalui transfer ke rekening BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO membayar melalui Aplikasi KREDIVO Tokopedia sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mencicil (Kredit) melalui KREDIVO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mengirimkan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 dilengkapi Kardus/Kotak HP dan Charger berikut Eraphone melalui Grab Online kealamat Kantor tempat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINGO bekerja di Gedung RDTX Tower Lt.3 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling E-IV No.6 RT.005 RW.002 Kuningan Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menerima Handphone tersebut dari Kurir Grab. Atas penjualan HP secara online tersebut Terdakwa 1. RICKY RISWANTO telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang semula tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang dibeli dan dijual Para Terdakwa tersebut, adalah Handphone milik saksi MAHARDIKA NILA KANDI yang telah dicuri/dijambret orang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 06.07 WIB di Jl. Dr. Muwardi II RW.003 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga Para Terdakwa sepatutnya dapat menduga HP tersebut hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melanggar 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.





sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

**3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

**Unsur ke 1 : “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah penunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang berarti “Siapa saja” atau setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa **Terdakwa I. RICKY RISWANTO Bin SURIPTO dan Terdakwa II. MUHAMAD RIFKI Bin SUGANDI** yang diajukan kedepan persidangan, dengan semua identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal surat tuntutan pidana, yang pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan kemudian dibenarkan oleh Para Terdakwa.

**Sehingga dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi ;**

**Unsur ke-2 : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, , petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Terdakwa 2 ditangkap di rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 siang ketika Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sedang berada di Rumah Kontrakannya RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, RUBEN (DPO) telah menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI supaya dibeli berupa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa : Kwitansi/Nota Pembelian dari Counter, Kotak Kardus, Charger, Earphone, Kartu Garansi dan bukti-bukti lainnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI melakukan penawaran harga sehingga disepakati Handphone tersebut dibeli Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menyerahkan uangnya kepada RUBEN (DPO) di rumah kontrakan tersebut dan sebaliknya RUBEN (DPO) menyerahkan fisik HP kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI.

- Bahwa selanjutnya Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang telah dibeli dari RUBEN (DPO) tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya tersebut pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI ditawarkan kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dengan cara dari Rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menghubungi/menelpon Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menawarkan HP tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika menawarkan Handphone, Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sudah memberitahu Handphone tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya, atas tawaran tersebut sehingga Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mau membelinya dan terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Handphone tersebut akan dibeli Terdakwa 1. RICKY RISWANTO seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mentransfer uang pembelian Handphone dari rekening Bank BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO ke rekening BCA nomor 5490327250 atas nama MUHAMAD RIFKI sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO akan dibayar secara tunai ketika transaksi penyerahan fisik Handphone.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO datang ke rumah Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI untuk pelunasan dan sebaliknya Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI langsung menyerahkan fisik Handphone kepada Terdakwa 1. RICKY RISWANTO dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya dan atas dijualnya Handphone tersebut Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI mendapatkan untung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tersebut oleh Terdakwa 1. RICKY RISWANTO diiklankan di Aplikasi Tokopedia menggunakan Akun milik Terdakwa 1. RICKY RISWANTO atas nama TOKO RICKY CELULLAR.

- Bahwa agar ada konsumen yang mau membeli Handphone maka pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 melalui online Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membeli satu Kotak/Kardus Handphone merek Iphone seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Charger berikut Eraphone seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan seolah-olah sebagai bukti kelengkapan kepemilikan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.18 WIB ke Akun Tokopedia atas nama TOKO RICKY CELULLAR ada seorang calon pembeli yang melakukan Chat yaitu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO yang ketika itu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menanyakan ketersediaan Handphone yang ditawarkan berikut harga dan spesifikasinya, pada saat itu Terdakwa 1. RICKY RISWANTO membalas Chat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO memberikan penjelasan harganya Rp.8.750.000,-

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilengkapi Kotak/Kardus dan Charger serta Eraphone.

- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dan HP yang ditawarkan dilengkapi dengan Kotak/Kardus dan Charger berikut Eraphone sehingga saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mau membeli HP tersebut seharga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO melakukan pembayaran uang muka melalui transfer ke rekening BCA nomor 7015220848 atas nama RICKY RISWANTO sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO membayar melalui Aplikasi KREDIVO Tokopedia sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang artinya saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO mencicil (Kredit) melalui KREDIVO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mengirimkan Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 dilengkapi Kardus/Kotak HP dan Charger berikut Eraphone melalui Grab Online kealamat Kantor tempat saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO bekerja di Gedung RDTX Tower Lt.3 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling E-IV No.6 RT.005 RW.002 Kuningan Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi DIAN ANGGREINI SIRINGO RINGO menerima Handphone tersebut dari Kurir Grab. Atas penjualan HP secara online tersebut Terdakwa 1. RICKY RISWANTO telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang semula tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang dibeli dan dijual Para Terdakwa tersebut, adalah Handphone milik saksi MAHARDIKA NILA KANDI yang telah dicuri/dijambret orang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 06.07 WIB di Jl. Dr. Muwardi II RW.003 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga Para Terdakwa sepatutnya dapat menduga HP tersebut hasil kejahatan.

**Sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini terpenuhi ;**

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur ke-3 : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, , petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, bertempat di Rumah Kontrakan RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Terdakwa 2 ditangkap di rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 siang ketika Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sedang berada di Rumah Kontrakannya RUBEN (DPO) yang beralamat di Gang Madrasah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, RUBEN (DPO) telah menawarkan Handphone kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI supaya dibeli berupa Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa : Kwitansi/Nota Pembelian dari Counter, Kotak Kardus, Charger, Earphone, Kartu Garansi dan bukti-bukti lainnya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI melakukan penawaran harga sehingga disepakati Handphone tersebut dibeli Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menyerahkan uangnya kepada RUBEN (DPO) di rumah kontrakan tersebut dan sebaliknya RUBEN (DPO) menyerahkan fisik HP kepada Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI.
- Bahwa selanjutnya Handphone merek Iphone XS warna gold Nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290 dan Nomor IMEI2 357 222 092 638 880 serta Nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 yang telah dibeli dari RUBEN (DPO) tanpa dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya tersebut pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI ditawarkan kepada Terdakwa 1.

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY RISWANTO dengan cara dari Rumah yang beralamat di Kampung Asem RT.007 RW.005 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI menghubungi/menelpon Terdakwa 1. RICKY RISWANTO menawarkan HP tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika menawarkan Handphone, Terdakwa 2. MUHAMAD RIFKI sudah memberitahu Handphone tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya, atas tawaran tersebut sehingga Terdakwa 1. RICKY RISWANTO mau membelinya dan terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Handphone tersebut akan dibeli Terdakwa 1. RICKY RISWANTO seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**Sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP maka Majelis berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembeda dan Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusandibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian perkara ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa telah menggati uang pembelian handphone kepada saksi DIAN ANGGREINI SIRINGORINGO sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. RICKY RISWANTO bin SURIPTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFKI bin SUGANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716 berwarna putih.
  2. 1 (satu) lembar faktur No : POS/ EF/JKB-001/19/05/00286 C, tanggal 19 Mei 2019 dengan nominal Rp. 19.499.000,-(Sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh sembilanribu rupiah)
  3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS warna Gold dengan nomor IMEI 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0114 0207 0716

### **Barang bukti no. 1 s/d no.3 dikembalikan kepada MAHARDIKA NILA KANDI**

4. Costumer Information Tokopedia tanggal 26 November 2020 atas nama DIAN ANGGRAHENI SIRINGO RINGO terdaftar dengan nomor email [anggreinisiringoringo@gmail.com](mailto:anggreinisiringoringo@gmail.com)
5. Order/Transaction Information Invoice Tokopedia tanggal 26 November dengan nomor Invoice \_INV/0201136/XX/XI/684017515

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Order/Transaction PaymentInformation Tokopedia tanggal 25 November 2020 terhadap 1 (satu) unit handphone IPHONE XS-Gold, 64 GB sebesar Rp. 8.500.000.- (dekalen juta lima ratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7015220848 AN RICKY RISWANTO periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
8. 1 (satu) bendel legalisir stempel mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5490327250 an MUHMAD RIFKI periode bulan November 2020 s/d bulan Desember 2020
9. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi Tokopedia pembelian Handphone dengan Ricky Celululer tanggal 25 November 2020
10. Hasil cetak ringkasan pembayaran Tokopedia I Invoice RICKY Celluler INV/20201126/XX/XI/684017515 tanggal 26 November 2020

## **Barang bukti no 4 s/d no 10 terlampir dalam berkas perkara**

11. 1 (satu) unit kotak handphone merk Iphone XS warna Gold dengan nomor IMEI/MEID 357 222 092 433 290, nomor IMEI2 357 222 092 638 880 dan nomor EID 8904 9032 0040 0888 2600 0074 4791 4777 berwarna putih

## **Barang bukti no 11 dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021**, oleh kami **ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**, dan **ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JERLI SEPTRIANA, S. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **EKA WIDIASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**

**ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.**

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**JERLI SEPTRIANA, S S.H., M.H.**

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan No. 280/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)